



Jenis dan Jenjang Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Oleh
Mohammad Fajrul Falaakh

Tap MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan menentukan:

- 1. Tata urutan peraturan perundang-undangan (diubah dari Tap MPRS No. XX/1966);**
- 2. MPR berwenang menguji UU terhadap UUD;**
- 3. MA berwenang menguji peraturan perundang-Undangan di bawah UU terhadap UU.**

Tata Urutan Perturan Perundang-undangan menurut Tap No. XX/MPRS/1966

UUD 1945

Tap MPR

UU/Perpu

Perpu

PP

Keppres

**Peraturan
pelaksanaan**

Perda

Kep Kepda


Tap MPR No. I/MPR/2003: Dibuat UU sesuai substansi Tap MPR RI No. III/MPR/2000

Ketetapan MPR RI No. III/MPR/2000 tidak berlaku lagi, setelah **berlaku 3 (tiga) UU yang mengatur 3 (tiga) substansi Tap tersebut, yaitu:**

- 1. UU Nomor 10 Tahun 2004 yang mengatur Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan;**
- 2. UU Nomor 24 Tahun 2003 yang mengatur kewenangan MK menguji UU terhadap UUD;**
- 2. UU Nomor 5 Tahun 2004 (Perubahan Atas UU No. 14/1985 tentang MA) menegaskan kewenangan MA menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU;**

Tap No. III/MPR/2000

**Pasal 3 UUD 1945 &
UU No. 10 Tahun 2004**



Peraturan lain diakui keberadaannya dan berkekuatan hukum mengikat, sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Pasal 7 ayat (4) UU No. 10/2004).

- Peraturan MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, Gub. BI
- Peraturan Menteri, kepala bidang, lembaga
- Peraturan komisi yang setingkat, yang dibentuk UU atau oleh pemerintah atas perintah UU
- Peraturan DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.
- Peraturan Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Desa/settingkat.